


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108 PADA HOTEL AL-
BADAR SYARIAH MAKASSAR**



OLEH

**MUHAMMAD.SADDAM
NIM: 19.93202.01**

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108 PADA HOTEL AL-BADAR
SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

MUHAMMAD.SADDAM

NIM: 19.93202.01

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Al-Bádar Syariah Makassar

Nama Mahasiswa : Muhammad.Saddam

Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.015

Program Studi : Pariwisata Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B.1747/In.39.8/PP.00.9/05/2022



Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr.Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 001

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP : 19880510 201903 1 005



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Nama Mahasiswa : Muhammad.Saddam

Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.015

Program Studi : Pariwisata Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B. 1747/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 20 November 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua) (.....)

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Sekertaris) (.....)

Dr.H.Mukhtar Yunus,Lc,M.Th.I. (Anggota) (.....)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik dan amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “implentasi fatwa dsn mui no.108 pada hotel al-badar syariah makassar” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Harjuning, Ayahanda tercinta Muh.useng, serta saudara-saudariku tercinta fadilah fazaldin, Muh.iqbal nur, adibah mutia berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr.Hannani, M.Ag.. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Hotel Al-badar syariah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
3. Kepada Manajer hotel beserta seluruh staf pegawai yang telah mendukung dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
4. The best Parnert yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam proses penyusunan Skripsi dikala susah dan Senang muh.mahmud.

5. Sahabat-Sahabat seperjuangan muh.mahmud,aldy binaya serta ahmad husni yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

parepare, 10 februari 2023

Penulis



Muhammad.Saddam

19.93202.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad.Saddam
NIM : 19.93202.015
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Maret 2001
Program Studi : Pariwisata Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis slam
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn MUI No 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Februari 2023

20 rajab 1444 Hijriah

Penyusun,



Muhammad.Saddam

19.93202.015

Parepare, 11 Februari 2023

ABSTRAK

Muh. Saddam *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar* dibimbing oleh Hannani dan Sulkarnain)

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah hotel al-badar syariah merupakan hotel yang berbasis syariah yang terdapat di kota Makassar Sulawesi selatan.oleh karena itu penulis ingin mengkaji apakah penerapan pada hotel tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.hotel syariah tidak hanya sekedar klaim hotel saja,namun harus jelas kriterianya agar tidak hanya menjadi komoditas bisnis semata.jadi diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahilan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan,dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha syariah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016 pada usaha bisnis hotel syariah.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel al-badar syariah.jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif.proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diamati,berinteraksi,dan terjun kelapangan secara langsung dengan teknik penelitian metode wawancara,dimana objek yang diteliti yaitu hotel al-badar syariah.


Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya hotel al-badar syariah belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI No.108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah seperti,hotel al-badar syariah belum memiliki sertifikat halal MUI dan dalam pelaksanaan transaksi pelayananya masih menggunakan bank konvensional.akan tetapi untuk peraturan lain sudah sesuai dengan fatwa seperti hotel al-badar syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila,menyediakan fasilitas,peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah,termasuk fasilitas bersuci,pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah dan memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Implementasi,Fatwa,MUI,Hotel Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual	22
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar.....	46
B. Tinjauan Perhotelan Syariah Tentang Praktik Pelaksanaan Hotel al- Badar Syariah Makassar.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	62



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gamar 2.1	Bagang Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Meneliti	70
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	69
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	74
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	83
Lampiran 6	Transkrip Wawancara	81
Lampiran 7	Dokumentasi	82
Lampiran 8	Biodata Penulis	86

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Qaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>

أَلْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
أَلْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>as-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaiḥ* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad

Ibnu)

Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd

(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'āla*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s.	=	'alaihi al-sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Badar berasal dari bahasa Arab yang berarti “Bulan purnama”. Salah satu alasan hotel ini bernama Al-Badar dikarenakan nama pemilik hotel ini adalah H. Badaruddin. Al Badar Hotel berdiri sejak tahun 2012 yang berlokasi di Jl. Pengayoman Ruko Mira 2 No. 11, Makassar. Hotel ini mulai beroperasi sebagai tempat penginapan pendatang maupun penduduk lokal. Sejak awal, Hotel Al Badar sengaja dibangun untuk keperluan masyarakat umum, akan tetapi tamu yang menginap harus tunduk dan patuh oleh peraturan yang telah di buat oleh manajemen hotel syariah. Salah satu contohnya dengan tidak melakukan tindakan negatif yang menyimpang dari ajaran dan larangan pada agama islam, seperti membawa pasangan yang bukan muhrim dan membawa minuman keras.

Awal mula didirikannya Hotel Al Badar yaitu berdasarkan kondisi beberapa hotel di kota Jakarta yang berbasis konsep syariah. Pemilik hotel melihat adanya pangsa pasar yang cukup besar di kalangan masyarakat sehingga pemilik mencoba untuk membuka bisnis di kota Makassar dengan konsep yang sama, yaitu hotel berbasis syariah. Pada dasarnya pemilik hotel memilih konsep syariah dikarenakan pandangan khalayak umum menyangkut hotel selalu dikaitkan dengan hal yang berbau negatif. Pemilik hotel mencoba untuk merubah pandangan tersebut sehingga didirikanlah Hotel Al Badar dengan konsep syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan diharapkan bebas dari hal-hal negatif.

Pariwisata hingga saat ini masih dipandang sebagai gejala sosial yang sangat kompleks, menyangkut aktivitas manusia seutuhnya yang meliputi aspek sosiologis, psikologis, ekologis, ekonomis, budaya, dan sebagainya. Luasnya cakupan pariwisata tersebut sehingga menarik perhatian dari berbagai bidang keilmuan.

Istilah pariwisata/turisme mulai muncul sekitar abad ke 18 setelah revolusi industri di Inggris. Eropa Barat menggunakan istilah “*tourism*” dan “*travel*”, oleh Amerika Utara yang mengandung makna “kepergian orang-orang dalam jangka waktu, sementara ke tempat- tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan berbagai motivasi asal usaha mereka tidak untuk mencari nafkah.¹

Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat- tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran, spa, sauna, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke gaya hidup yang dapat berupa keramahan, rekreasi perawatan dan kesehatan dan lain sebagainya.²

Aktivitas bisnis yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji, mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. Berbagai macam bisnis menggunakan sistem syariah dalam aktivitasnya mulai banyak bermunculan. Maka kesesuaian pedoman yang mereka gunakan dalam bisnisnya dengan perspektif Islam yang sebenarnya adalah sesuatu yang penting untuk diteliti. Dalam hal ini peran pemerintah Indonesia sebagai regulator sangatlah penting, mengingat bahwa izin suatu badan hukum untuk melakukan usahanya haruslah melalui pemerintah, mengikuti prosedur pemerintah dan menjalankan aturan-aturan dari pemerintah.

Kesesuaian antara praktik bisnis berlabel syariah dengan prinsip dasar syariah

¹ Muharto, “*Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 6.

²Riyanto Sofyan, “*Prospek Bisnis pariwisata Syariah*”, (Jakarta: Republika, 2012), h. 4

itu sendiri sangatlah penting. Terlebih lagi dalam hal berbisnis, bahwa Islam telah mengatur kepada siapa saja yang ingin mencari nafkah, mengambil keuntungan dari orang lain, secara tegas terdapat larangan untuk memakan harta orang lain tersebut dengan cara yang batil. Larangan ini bersifat sangat umum, mengingat bentuk kata yang digunakan adalah “memakan” yang berarti bisa diartikan “mengonsumsi” atau “mengambil” harta dari orang lain, baik itu lewat jual beli, kerja sama, maupun hasil dari jasa.

Menjadikan Muslim di Indonesia maupun mancanegara sebagai target pasar industri pariwisata adalah suatu yang wajar saja dalam bisnis. Penambahan variabel syariah dalam suatu bisnis adalah merupakan strategi menarik pasar wisatawan muslim. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, klasifikasi seperti apa yang dijadikan pedoman oleh hotel-hotel syariah sehingga mampu menyatakan bahwa hotel yang mereka kelola sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan dan kriteria seperti apa yang jadi patokan dalam membangun sebuah gedung penyewaan tempat tinggal seperti hotel ini, beserta fasilitas dan makanan yang mereka sediakan, sehingga sesuai dengan tuntutan dalam syariah. Dan bagaimana sebenarnya konsep dan teori Islam dalam mengatur wisata syariah ini, khususnya di bidang perhotelan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian harus dijawab dengan penelitian dan kajian untuk menjawab kebutuhan umat akan hotel syariah yang benar-benar syariah.³

Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi. Sehingga ada beda pengertian antara wisata syariah dengan wisata

³Muhammad Rayhan Janitra, “Hotel Syariah Konsep dan Penerapan”, h. 12.

religi.

Penggunaan label syariah dalam bisnis hotel merupakan sesuatu yang masih rancu dan asing di masyarakat Indonesia. Hingga kini, hanya beberapa hotel syariah saja yang berani memproklamirkan konsep spiritualnya kepada publik. Penggunaan label „syariah“ yang digandeng oleh sebuah brand hotel masih belum menjadi ikon yang dikenal luas, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya penggunaan label syariah pada industri perbankan.

Jumlah hotel syariah di Indonesia saat ini yang telah mendapat pengajuan MUI sebagai hotel syariah masih sangat kecil, namun jumlah hotel berlandaskan azas syariah berkembang perlahan-lahan. Walau belum memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI, mayoritas pelaku-pelaku bisnis hotel syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam di dalam pengelolaan dan pengoperasian usahanya. Di Indonesia, hotel syariah masih didominasi oleh beberapa hotel melati dan berbintang 2 (dua) kebawah yang dikelola sebagai bisnis keluarga. Jadi sampai tahun 2010, Majelis Ulama Indonia (MUI) mencatat hingga saat ini hanya 2 (dua) hotel yang secara formal berstatus syariah, yaitu hotel Sofyan Group dan hotel Tuara Natama di Padang Sidempuan, Sumatera Utara.⁴

Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minuman, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri dan syariah. Keberadaannya menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi menunjang tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

⁴ Anwar Basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan diTanah Air”, *Binus BusinessReview* 2, no. 2, (2011): h. 276.

Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk ke dalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha perhotelan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikat dan penerbit sertifikat usaha hotel syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikat Usaha (LSU) bidang pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara sertifikat usaha pariwisata. LSU inilah yang kemudian akan melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema sertifikat usaha pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut sertifikat usaha pariwisata. Khusus untuk hotel syariah, selain lulus audit LSU, pengusaha juga dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah, yang diatur oleh DSN-MUI.⁵

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain- lain sehingga sektor bisnis dibidang perhotelan juga menerapkan prinsip syariah.⁷ Saat ini, semakin banyak hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya sehari-hari termasuk hotel al badar syariah makassar. Hotel al badar Syariah adalah Hotel yang “berdiri pada tahun 2012 yang berlokasi di Jalan pengayoman no 11 kec.panakuk kang kota makassar.

Permasalahannya melihat semakin banyaknya para pengusaha yang mendirikan hotel dan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada manajemen hotelnya menandakan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan

⁵Muhammad Rayhan Janitra, “Hotel Syariah Konsep dan Penerapan”, h. 13-14.

jasa hotel berbasis syariah Jadi diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016 pada usaha bisnis hotel syariah.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk memahami implementasi yang dilakukan pelaku bisnis hotel berlabel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN- MUI, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN- MUI No.108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel al badar syariah Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel al-badar Syariah Makassar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Hotel al-Badar Syariah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Fatwa DSN –MUI No.108 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel al badar syariah makassar.
2. Untuk Mengetahui perhotelan syariah Terhadap Praktik pengelolaan Hotel al-badar Syariah Makassar

⁶ Anwar Basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan diTanah Air”, *Binus Business Review* 2, no. 2, (2011):h. 765

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, serta menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian terdahulu

1. Pembahasan mengenai Implementasi Pariwisata Syariah telah dilakukan penelitian sebelumnya. Yaitu yang dilakukan oleh Nana Lisa, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta)” pada tahun 2018, tempat penelitian yaitu di Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta. Penelitian yang dilakukan Nana Lisa, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil: bahwa di Sofyan Hotel Cut Muetia telah menerapkan fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah cukup baik. pokok-pokok ketentuan fatwa yang sudah ditetapkan Sofya Hotel Cut Muetia adalah:

- a. Larangan adanya terapis yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim
- b. Produksi makanan dan minuman yang bersertifikat halal dari MUI
- c. Terdapat pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai prinsip syariah
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai dalam ibadah
- e. Menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi keuangan

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Lisa

terletak pada pada objek penelitian, penulis menggunakan objek Al Badar Syariah Makassar sedangkan Nana yaitu pada Sofyan Hotel Cut Mutia Jakarta.

- b. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Khusnul Nur Aisyah dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponogoro”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponogoro sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi hotel usaha perhotelan di Ponogoro belum sesuai dengan pedoman dalam Fatwa DSN MUI, dikarenakan ada makananyang digunakan pihak hotel yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI, dan juga usaha perhotelan di Ponogoro tidak memiliki ornamen, hiasan, lukisan yang mengarah kepada kemusyikan dan mengandung ponografi. Sebab ditentukan fatwapun jelas adanya larangan ini.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu yaitu membahas Fatwa DSN MUI dengan menganalisis fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap usaha Perhotelan di Ponogoro. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah terhadap hotel syariah di Bengkulu yaitu Hotel Latansa. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas prinsip- prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/2016.
- c. Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No.1. 2017 yang berjudul Analisis Manajemen Hotel

Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016) penelitian yang dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang pada Tahun 2017, Penelitian yang dilakukan Eko bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen hotel Adila Syariah Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada Manajer Hotel Adila Syariah, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen hotel Adila Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eko dan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitian yaitu penulis melakukan penelitian di Hotel Latansa Kota Bengkulu sedangkan Eka di Hotel Adila Yogyakarta, Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/2016.

B. Tinjauan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan, sedangkan konsep yang digunakan ialah konsep implementasi fatwa DSN MUI.

a. Teori Implementasi Kebijakan

Model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik,

implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi Van Meter dan Van Horn Menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi³⁴ lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.⁷
- 4) Karakteristik agen pelaksana Se jauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:

⁷ Lembaga atau organisasi besar, bambang sarwiji, *Op, Cit*, hlm 294

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh ‘implementor.

Dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek- aspek yang dikenainya.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab, dalam bukunya Formulasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau suatu aturan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁷”

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya pedoman atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna menurut teori Implementasi Brain W. Hogwood dan Lewis Gan yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu²⁰ :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan

mengalami gangguan atau kendala yang serius.

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- f. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan, yaitu²¹ :

- a. Ukuran-Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana
- e. Kondisi ekonomi, sosial, politik
- f. Kecendrungan para pelaksana

Kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan oleh sasaran yang dikenai kebijakan, baik lingkungan interen pembuat kebijakan maupun masyarakat yang berada dilingkungannya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, Masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan, dikarenakan:

- a. Respek masyarakat terhadap pembuat kebijakan
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah
- d. Sifat menerima dan melaksanakan karena kebijakan ini bersifat menguntungkan

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila di laksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat yang

melaksanakannya. Sehingga apabila perilaku atau kegiatan masyarakat tidak sesuai dengan isi kebijakan maka suatu kebijakan tersebut tidaklah efektif.

2. Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata “fatwa” berasal dari bahasa arab berbentuk *mashdar* (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil *ijtihad*, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sementara secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidakdikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Agamanya.²³

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: Perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.²⁴

Lahirnya fatwa ini bukan tanpa alasan yang pertama yaitu perkembangan sektor pariwisata halal secara signifikan terus meningkat, kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

2. Pengertian DSN

Sebagaimana tertuang dalam AD/ART Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) “Bahwa DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN- MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam meganggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.”

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan acara a’aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia. Perungus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April Tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.²⁶

Adapun tugas dan wewenang DSN MUI adalah :

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
4. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
6. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
9. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;

11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
12. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Wewenang

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Adapun Istilah-istilah dalam Fatwa diantaranya :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

2. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sert layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
6. Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah;
7. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
9. Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
10. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
11. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
12. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah ari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;

13. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja
14. (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *ju'alah*)
15. (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *ju'alah*)

a. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

b. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

- 1) Terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

c. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata

- 4) Hotel Syariah
 - 5) Pemandu Wisata
 - 6) Terapis
- d. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

e. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

- 1) Terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

f. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata

- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata
- 6) Terapis

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,

Akad antar pihak

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad Ijarah;
 - 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad Ijarah atau *Ju'alah*;
 - 3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah Ijarah;
 - 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*;
 - 6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad Ijarah;
 - 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Terkait Hotel Syariah
- 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan

asusila.

- 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggarannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Tinjauan Konseptual

a. Pengertian Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar

aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan penyalagunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

Sebagaimana menurut Ahmat yang dikutip oleh Muhammad Rayhan dalam bukunya Hotel Syariah Konsep dan Penerapan bahwa

“Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan keamanan dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan, maupun budaya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan, dan operasional.

Seluruh aspek dan komponen mulai dari pelayanan, fasilitas, operasional, makanan dan halal lainnya yang harus dipastikan memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas aturan usaha dalam hotelsyariah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan menyediakan, menyewakan suatu barang dan jasa yang dilarang dalam Syariat seperti menyediakan alkohol, makanan yang mengandung daging babi, sarana perjudian, pornografi, dan lainnya.
 - a. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang rill atau yang benar

ada.

- b. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yang dilarang dalam syariat.
- c. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, ribawi, manipulasi.
- d. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari aturan dan rambu-rambu usaha hotel syariah di atas, selanjutnya dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

1. Fasilitas

Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.

2. Tamu

Tamu yang akan *check in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*) seleksi tersebut untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Pasangan yang bukan muhrim dan bukan suami istri tidak diperkenankan *check in* guna mencegah digunakan untuk tempat perzinahan dan memperhatikan penampilan tamu apakah mencurigakan,

berpenampilan sexy, dan terlihat canggung.

3. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok tanpa memandang suku, ras, agama. Asalkan aktifitas tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh negara.

4. Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal), mulai dari proses produksi, pengolahan bahan, dan zatnya pun harus terjamin kehalalannya .

5. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga ornamen lukisan makhluk hidup dihindari.

6. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah tamahan, jujur, bersahabat, amanah.

7. Operasional

a. Kebijakan

Kebijakan perusahaan berupa kebijakan dalam yaitu manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan kebijakan luar

berupa kerjasama atau investasi yang tidak dilarang Islam.

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam. Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi harus dilakukan dengan Bank dan Asuransi Syariah.

c. Struktur

Adanya sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penerapan operasional yang sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini harus orang yang memahami dan berlatar belakang pendidikan syariah.

Ketentuan Hotel Syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut.³⁴

- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan

ibadah.

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁸

Penjelasan Poin ke (3) terkait makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tentunya mendapatkan sertifikasi halal tersebut melalui sebuah prosedur tertentu berikut penjelasan mengenai prosedur untuk mendapatkan Sertifikasi halal

dari MUI, Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-

⁸ CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017

MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM-MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Berikut tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi Halal.

- a) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SHJ)
- b) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal (daftar produk, daftar bahan)
- c) Melakukan pendaftaran sertifikasi Halal (*Upload Data*)
- d) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
- e) Pelaksanaan audit
- f) Melakukan monitoring pasca audit
- g) Memperoleh sertifikasi halal

Adapun yang dimaksud dengan sistem Jaminan Halal “Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI. Sistem jaminan Halal (SHJ) itu dibuat oleh pihak

yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal. Sistem Jaminan Halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jmainan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat islam.

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan mengisi dan melampirkan syarat sebagai berikut :

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
A. Persyaratan Umum				
1	Surat permohonan sertifikasi syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
2	Mengisi Ceklis Persyaratan Sertifikasi Syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
3	Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
4	Membayarbiaya sertifikasi syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
5	Melampirkan fotokopi dokumen hukum (<i>legal document</i>) perusahaan:	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	a. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

	diubah)			
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	c. Surat Izin lain dari Otoritas terkait	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	f. NPWP Perusahaan	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	g. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
6	Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS dan LPS) yang berisi uraian tentang:	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	a. Sejarah lembaga	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	b. Dasar hukum lembaga	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	c. Visi, misi, tujuan lembaga	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	d. Struktur organisasi (sebelum membuka syariah)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

	e. Profil manajemen	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	f. Struktur permodalan	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	g. Laporan keuangan	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	h. Profil rencana bisnis syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	1) Visi, misi, dan tujuan	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	2) Rencana struktur organisasi; (di dalamnya ada organ DPS)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (didalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	5) Sistem dan target pemasaran;	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis syariah)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	8) Profil manajemen bisnis syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
	9) Profil/CV calon DPS (Jika ada)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
7	Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id>

Selain persyaratan umum adapula persyaratan khusus dalam mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, Adapun Persyaratan Khusus tersebut sebagai berikut :

Persyaratan Khusus Sertifikasi Halal MUI Secara Khusus

B. Persyaratan Khusus			
Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha	✓	✓	
Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI	✓	✓	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id>

Pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI harus mengisi dan melengkapi data di atas dengan menconteng bagian yang ada, kemudian setelah persyaratan tersebut lengkap barulah pihak MUI memproses permohonan sertifikasi halal.

Ternyata dalam beroperasi banyak hal yang menjadi tolak ukur dan pembeda antara hotel syariah dan Hotel Konvensional adalah :

- a. Peraturan hotel syariah, berbeda pada umumnya yang memberi layanan sesuai dengan peraturan hotel, hotel berbasis syariah tidak memberi layanan yang bertentangan dengan kaidah islam.
- b. Dalam hal pengeolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah wajib menggunakan fasilitas perbankan syariah.

- c. Fasilitas hotel syariah dilengkapi dengan tempat ibadah yang diutamakan seperti musollah khusus, alat shalat dimasing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan tambahkan deigm interior memasukkan unsur islamiyah seperti kaligrafi
- d. Petugas/karyawan dihotel syariah wajib berpakaian muslim, dan mengetahui prinsip syariah
- e. Hotel syariah menyediakan makanan dan minuman yang halal yang tidak bertentangan dengan islam.

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mngelolah hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain :

- a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*),
- b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*),
- c. Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*)
- d. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil'aalamin*),
- e. Jujur (*siddiq*),
- f. Dipercaya (*amanah*),
- g. Konsisten (*istiqomah*),
- h. Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awub alal biri wat taqwa*).

Selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu⁴⁰ :

- a. Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan keryawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai *customer service*, *reception* hingga karyawan *cleaning service*, dan juru masak juga harus

menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

- b. Berkenaan dengan interior dan kamar berdesain islami misalnya adanya gambar atau tulisan islami, tokoh-tokoh islam, ataupun kalimat inspiratif dan motivatif dalam islam.
- c. Berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu, bersikap ramah, dan senyuman tulus yang bermakna sedekah bukan hanyarutinitas yang majemuk.
- d. Fasilitas lainnya, misalnya di lobby dan lorong hotel dapat dilantunkan tilawah pada sat-saat tertentu, *dzikir al matsurat*, ceramah keagaan ringan, maupun nasyid dan lagu islami dan menenangkan hati.

Bisnis hotel syariah akan terus mengalami pertumbuhan yang maksimal mengikuti perkembangan manusia yang selalu ingin maju dan sadar akan pentingnya nilai-nilai islam. Sebagaimana menurut Ismayanti dan Syahrudin:

“Hotel syariah dinilai cukup aman, nyaman dan memberi ketentraman didalamnya, ditunjang berbagai fasilitas yang mulai dikembangkan mengikuti kelas hotel bintang empat dan lima.” Sehingga membuat para investor mulai tertarik berinvestasi mengikuti prinsip syariah. pengembangan hotel syariah juga berperan penting dalam membersihkan citra buruk perhotelan Indonesia.⁴¹

Dalam peraturan Menteri No 2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah diatas membagi Kelas Hotel berdasarkan Hilal, Hotel Syariah Hilal 1 harus memiliki standar pada aspek pengolahan yaitu memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal, Sedangkan pada Hotel Syariah Hilal 2 aspek peengelolaan yaitu memiliki organisasi yang mengakomodadi Dewan Pengawas Syariah, memiliki standar prosedur hotel, memiliki pernyataan tertulis bahwa hotel dikelola secara syariah, mengembagkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermuatan syariah, dan seluruh karyawan/i menggunakan pakaian sesuai syariah.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha perhotelan harus memiliki sertifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, kemudian LSU melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi. Khusus untuk hotel syariah selain lulus audit LSU, juga harus memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah yang dibuat oleh DSN MUI

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 5 butir a bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan hubungan antara manusia dengan

lingkungan⁴³»

Maka berdasarkan pasal ini pelaksanaan pariwisata dan hotel khususnya di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya disuatu wilayah. Meskipun saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai standarisasi hotel syariah setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peleayenggaraan Hotel Syariah, namun kehadiran Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dirasa cukup menggati Peraturan tersebut.

Menurut Muhammad Rayhan Janitra, “bahwa terdapat banyak kriteria dan aturan hotel syariah yang semuanya dirangkum ke dalam tujuh dimensi aturan atau kriteria hotel syariah yaitu dimensi (1) fasilitas, (2) makanan dan minuman, (3) staf hotel, (4) tamu hotel, (5) aktivitas dan kegiatan usaha hotel, (6) pengelolaan keuangan hotel, (7) tata kelola hotel.⁴⁴

Dalam melakukan pelayanan tentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan, menurut Aulia hotel syariah harus memiliki produk dan fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional yaitu⁴⁵ :

1. Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat.
2. Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehingga

yang dapat diakses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif

3. Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
4. Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman yang halal

⁴³ Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a

⁴⁴ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press 2017) h. 49

5. Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, fasilitas yang dapat mengarahkan pada kemunkaran, kesyikiran, dan kemudharatan.

Dalam peraturan Menteri No 2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah diatas membagi Kelas Hotel berdasarkan Hilal, Hotel Syariah Hilal 1 harus memiliki standar pada aspek pengolahan yaitu memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal, Sedangkan pada Hotel Syariah Hilal 2 aspek peengelolaan yaitu memiliki organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, memiliki standar prosedur hotel, memiliki pernyataan tertulis bahwa hotel dikelola secara syariah, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermuatan syariah, dan seluruh karyawan/i menggunakan pakaian sesuai syariah.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha perhotelan harus memiliki setifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, kemudian LSU melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah selain lulus audit LSU, juga harus memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah yang dibuat oleh DSN MUI.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 5 butir a bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan⁴³”

Maka berdasarkan pasal ini pelaksanaan pariwisata dan hotel khususnya di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya disuatu wilayah. Meskipun saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai standarisasi hotel syariah setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelelyenggaraan Hotel Syariah, namun kehadiran Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dirasa cukup menggati

Peraturan tersebut.

Tujuh dimensi di atas adalah bentuk bahwa konsep hotel syariah berbeda dari sekedar asumsi hotel non alkohol, namun konsep syariah dalam hotel sejatinya adalah konsep yang lebih luas


Dalam melakukan pelayanan tentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan, menurut Aulia hotel syariah harus memiliki produk dan fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional yaitu⁴⁵ :

1. Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat.
2. Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehingga yang dapat diakses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif
3. Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
4. Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman yang halal
5. Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, fasilitas yang dapat mengarahkan pada kemunkaran, kesyikiran, dan kemudharatan.

Perbedaan hotel syariah dengan hotel tidak syariah di atas dapat menjadi ciri khas yang utama bagi hotel syariah dalam menjalankan bisnis perhotelan. Dan hal

tersebut harus dilakukan oleh hotel syariah secara konsisten dan terus menerus sebagai implikasi dan pertanggungjawaban dari label “syariah” agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

f. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan.¹² Sehingga sebagian besar data data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka walaupun ada angka-angka hanya bersifat sebagai penunjang. Bentuk penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan cara turun ke Lokasi tempat penelitian dan mengumpulkan fakta, data guna menilai dan mengamati kejadian dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah hotel al badar syariah makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan penelitian ini kurang lebih 3 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana respon masyarakat tentang adanya hotel berbasis syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer disini merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pertanyaan melalui wawancara yang diberikan kepada pegawai atau orang yang bersangkutan di hotel al badar syariah Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Buku-Buku bacaan, Jurnal, Al-Qur'an, dan literatur lainnya yang mendukung

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada hotel al badar syariah. hal ini guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti pegawai di hotel al badar syariah Makassar, serta pengunjung hotel tersebut.⁹

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240-371.

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya catatan harian, biografi, foto, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara/interview dan dokumentasi, maka dalam menganalisis data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Penelitian ini akan memperoleh sumber data berupa wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Pada langkah menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar

data yang peroleh lebih jelas.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara.¹⁰



¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar, diperoleh informasi terkait isi Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Terkait Hotel Syariah, Adapun fatwa tersebut beserta implementasinya sebagai berikut :

1. Aturan yang berlaku bagi tamu yang menginap di Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Melalui wawancara dengan kak Ahmad Median selaku manajer Hotel, saya bertanya Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Al-Badar syariah makassar? Beliau menjawab :

Terlebih dahulu memperlihatkan buku nikah jika tidak ada buku nikah maka bisa memperlihatkan KTP nya dengan alamat yang sama tapi harus KTP Elektrik. Jika tidak ada KTP dengan Alamat yang sama maka bisa memperlihatkan foto nikah, jika tidak ada foto nikah maka tidak diberi izin untuk menginap.

Berdasarkan, pernyataan pengamat di pahami bahwa manajer hotel dalam peraturan yang berlaku bagi tamu yang menginap di hotel al-badar syariah makassar terlebih Terlebih dahulu memperlihatkan buku nikah jika tidak ada buku nikah maka bisa memperlihatkan KTP nya dengan alamat yang sama tapi harus KTP Elektrik jika ingin chek in saat menginap.

Hotel syariah wajib memiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

2. Peraturan yang berlaku untuk para karyawan/i Hotel

Melalui wawancara dengan kak ahmad medin bahwasanya karyawan dan karyawan/i telah menggunakan pakaian pakaian sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan, pernyataan pengamat di pahami bahwa karyawan dan karyawan/i di hotel al-badar telah menggunakan pakaian pakaian sesuai dengan prinsip syariah dengan peraturan yang berlaku untuk para karyawan/i hotel.

Kriteria-kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut :

Syiar dan tampilan, Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang “ dipajang” dibagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh di sudut hotel.

Hasil observasi penulis pakaian para pekerja dan karyawan hotel al-badar sudah berpakaian islami dan menutup aurat begitupun dengan *customer service* atau petugas *reception*. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh di sudut hotel al-badar.

Pengelola dan karyawan/karyawan/i hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; dari hasil observasi penulis, pengelola dan karyawan/i di hotel al-badar sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

3. Menciptakan Nuansa Islami di Lingkungan Hotel

Melalui wawancara dengan kak Ahmad Median selaku manajer Hotel, saya bertanya bagaimana pihak hotel menciptakan nuansa islami di lingkungan Hotel? Beliau menjawab :

Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan

dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan. Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati. Fasilitas, Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Kita juga punya adzan reminder disetiap koridor kamar, diwaktu sholat akan bunyi disetiap koridor.

Berdasarkan, pernyataan pengamat dipahami bahwa manajer Hotel sudah mengaplikasikan dan menciptakan Nuansa Islami di Lingkungan maupun Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan. Di lobby dan lorong-lorong hotel, dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati. Fasilitas, Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas.

4. Sudah memiliki badan hukum

Melalui wawancara dengan kak Ahmad Median selaku manajer Hotel Al-Badar Syariah, saya bertanya apakah hotel al-badar Syariah Makassar sudah memiliki

berbadan hukum? Beliau menjawab : untuk terkait apakah hotel al badar memiliki berbadan hukum itu sendiri,dalam hal ini pihak hotel al-badaar telah memiliki izin berbadan hukum.

Berdasarkan, pernyataan pengamat disimpulkan bahwa hotel al-badar sudah memiliki berbadan hukum dan telah memiliki izin berbadan hukum.

5. Kendala dalam penerapan prinsip syariah di Hotel Al-Badar Syariah Makassar.

Melalui wawancara dengan kak ahmad medin selaku manajer Hotel Al – Badar Syariah Makassar, saya bertanya apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel Al-Badar. Beliau menjawab :

Kalau untuk masalah kendala kembali lagi ke penghuni hotel. Kami juga di Hotel Al-Badar Syariah Makassar bukan juga memilih-milih tamu dan bukan juga istilahnya kami menolak Rezeki , tapi itu sudah ada dalam peraturan Hotel Al-Badar Syariah Makassar dan kemauan dari owner Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Kendala kembali lagi ke masalah ekspansif . tingkatan ekspansif Hotel Al-Badar Syariah lebih rendah dibandingkan dengan hotel konvensional. Dikarenakan kami memfilter semua tamu artinya kami tidak menerima semua tamu.

Berdasarkan, pernyataan pengamat disimpulkan bahwa hotel al-badar dalam penerapan prinsip syariah dalam kendalanya tingkatan ekspansif Hotel Al-Badar Syariah lebih rendah dibandingkan dengan hotel konvensional. Dikarenakan memfilter semua tamu artinya tidak menerima semua tamu dikarenakan sudah ada dalam peraturan Hotel Al-Badar Syariah Makassar.

6. Promosi yang dilakukan guna untuk menarik perhatian orang agar menggunakan jasa Hotel Al-Badar Syariah

Melalui wawancara kak ahmad median selaku manajer Hotel Al – Badar Syariah Makassar, saya bertanya Bagaimana pihak Hotel al-badar syariah makassar mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang

ditawarkan Hotel al-badar syariah makassar? Beliau menjawab :

Kalau untuk marketing di Hotel Al-Badar Syariah, melakukan promosi itu hanya melalui sosial media yakni Instagram dan seperti yang kita tahu sekarang bahwasanya sosial media sudah berkembang pesat dan rata-rata tamu yang menginap di hotel al-Badar Syariah Makassar ketika check-in atau sudah pernah menginap dihotel al- Badar Syariah maka mereka merekomendasikan kepada teman atau sanak saudara mereka untuk menginap dihotel Al-Badar Syariah Makassar istilahnya dari mulut ke mulut. Untuk booking hotel sendiri rata-rata tamu biasanya booking lewat WhatsApp.

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menarik konsumen agar dapat menginap di hotel al-badar, memakai sosial media terutama instagram untuk media promosi dan yang sudah pernah menginap dihotel al- Badar Syariah juga merekomendasikan kepada teman atau sanak saudara untuk menginap dihotel Al-Badar Syariah Makassar istilahnya dari mulut ke mulut

7. Hotel Syariah tidak menyediakan Fasilitas Hiburan, akses Pornografi, dan tindakan asusila.

Melalui wawancara dengan kak Ahmad Median selaku manajer Hotel Al-Badar Syariah Makassar, saya bertanya Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila, apakah sudah diterapkan dihotel ini? Beliau menjawab :

Tentu kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan dan sebagainya. Biasanya juga hotel ada menyediakan tempat Pijat , untuk di Hotel Al-Badar sendiri tidak menyediakan yang seperti itu tetapi jika ada tamu yang ingin pijat bisa cari tempat lain.

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hotel al-badar tidak menyediakan Fasilitas Hiburan, akses Pornografi, dan tindakan asusila. Dan juga

tidak juga menyediakan tempat pijat.

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila:

8. Makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Kemudian saya melanjutkan pertanyaannya, Makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan Bsertifikat halal dari MUI, apakah makanan dan minuman yang disediakan Hotel Al-Badar sudah mendapatkan sertifat halal dari MUI?

Kak Ahmad Medin menjawab : untuk dihotel Al-Badar sendiri hanya room only, jadi tidak ada sarapan .

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak hotel sendiri hanya menyediakan room only dan tidak sarapan. Dikarenakan kantin sudah tidak beroperasi sehingga tamu yang menginap jika ingin sarapan keluar di restaurant terdekat di hotel al-badar.

Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; dari observasi penulis melihat makanan dan minuman tidak tersedia di hotel al-badar.

9. Menyediakan Fasilitas , peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah

Kemudian saya melanjutkan kembali pertanyaannya, Menyediakan Fasilitas , peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, apakah sudah ada ?

Kak Ahmad Medin Menjawab : fasilitas yang disediakan yaitu, Mushollah , Al-Qur'an dan sejadah disetiap kamar.

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan sarana dan memadai untuk melakukan ibadah , mushollah yang cukup luas dan fasilitas yang lain lengkap dan bersih sudah disediaka di Hotel al-badar.

Sebagaimana menurut Widayani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, dari observasi penulis melihat hotel al-badar sudah bisa dibedakan dengan hotel konvensional. sebagai berikut :

- a. Wajib ada masjid atau mushollah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.

Dari hasil observasi penulis melihat hotel al-badar sudah menyediakan musholah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena) untuk mempermudah tamu saat melakukan shalat lima waktu.

- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu sholat di setiap kamar .

Dari hasil observasi penulis melihat hotel al-badar sudah menyediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu sholat di setiap kamar untuk mempermudah tamu saat menginap.

- c. Dikamar mandi disediakan keran Wudhu.

Dari hasil observasi penulis melihat hotel al-badar sudah menyediakan keran wudhu saat tamu ingin melakukan shalat waktu.

- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan magrib menghidupkan mesjid atau mushollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

Dari hasil observasi penulis melihat hotel al-badar sudah memperdengarkan kumandang adzan sehingga semua tamu hotel bisa mendegarkannya Untuk sholat

subuh dan magrib menghidupkan mesjid atau mushollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

e. Menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Pertanyaan selanjutnya, apakah hotel syariah wajib menggunakan lembaga keuangan syariah? Beliau menjawab :

Kalau masalah wajib, untuk di hotel Al-Badar tidak karena disini tidak menggunakan lembaga keuangan syariah, kami juga tidak memakai lembaga keuangan atau konsultan dan lain sebagainya. Kalau untuk penyimpanan uang kami refrensikan ke bank syariah .

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di hotel al badar tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah mereka merekomendasikan ke bank syariah dan tidak memakai lembaga keuangan atau konsultan dan lain sebagainya. Kalau untuk penyimpanan uang kami refrensikan ke bank syariah . Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; dari hasil observasi penulis melihat hotel al-badar sudah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan fatwa dsn mui no 108 pada hotel al-badar syariah kota makassar yang meliputi fatwa tersebut beserta implementasi nya seperti aturan yang berlaku bagi tamu yang menginap di hotel al-badar syariah makassar, peraturan yang berlaku untuk para karyawan hotel, menciptakan nuansa islami di lingkungan hotel, sudah memiliki badan hukum, kendala dalam penerapan prinsip syariah di hotel al-badar syariah makassar, promosi yang dilakukan guna untuk menarik perhatian orang agar menggunakan jasa hotel al-badar syariah, hotel syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan, akses pornografi, dan tindakan asusila, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari mui, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksaannya ibadah, menggunakan lembaga keuangan syariah

dalam melakukan pelayanan di tujukan untuk memberi kenyamanan serta kepuasan pada tamu hotel dan juga untuk meningkatkan jumlah tamu.

B. Tinjauan Perhotelan Syariah Tentang Praktik Pelaksanaan Hotel al-Badar Syariah Makassar

Dalam konsep Hotel Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, serta penggunaan pada suatu produk dan fasilitas serta dalam pada operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh Komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyediaan makanan dan minuman, harus memenuhi kriteria syariah.

Dari hasil observasi penulis melihat bahwa konsep hotel syariah hotel al-badar dalam penyediaan, pengadaan, serta penggunaan pada suatu produk dan fasilitas serta pada operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Dan komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyediaan makanan dan minuman, harus memenuhi kriteria syariah sudah diaplikasikan.

Berdasarkan teori operasional dan praktik pengelolaan hotel Al-Badar Syariah sudah sesuai dengan konsep dan pengertian hotel syariah, dimana hotel Al-Badar pengelolaannya dilakukan dengan baik untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti Hotel Al-Badar tidak menyediakan tempat hiburan, serta hal-hal yang menjerumus pada kemaksiatan dan asusila.

Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung-patung dan ornamen lain yang dilarang syariat, bahkan Hotel Al-Badar menggunakan ornamen-ornamen syariah pada ruangan tertentu. Selain itu, perlengkapan ibadah juga tersedia dan tertata dengan rapi di Hotel Al-Badar

sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang. Selain ini secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan , menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa baik secara keseluruhan maupun sebagaian dari unsur jasa dan barang tersebut dilarang dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.

Dari hasil observasi penulis melihat di hotel al-badar tidak memproduksi, memperdagangkan , menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.

- b. Transaksi harus disarkan pada suatu jasa atau produk yang rill, benar adanya. Hal ini sudah sesuai pada Hotel Al-Badar menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang rill.

Dari hasil observasi penulis melihat transaksi sudah sesuai pada Hotel Al-Badar menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang rill.

- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan , kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah.

Dari hasil observasi penulis melihat telah diterapkan pada Hotel Al-Badar karena pada hotel Al-Badar memilih tamu yang ingin menginap untuk menentukan apakah tamu menginap merupakan mahrom atau tidak.

- d. Pihak al badar sendiri tdk memfasilitasi wisata hiburan yang berbau

pornografi hal ini terkait dengan prinsip atau aturan yang ada di hotel al badar syariah makassar yaitu larangan adanya aktifitas hiburan.

Dari hasil observasi penulis melihat Pihak al badar sendiri tdk memfasilitasi wisata hiburan yang berbau pornografi hal ini terkait dengan prinsip atau aturan yang ada di hotel al badar syariah makassar yaitu larangan adanya aktifitas hiburan.

Dari hasil tinjauan perhotelan syariah tentang praktik pelaksanaan hotel al-badar syariah makassar yang meliputi 1) tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur jasa dan barang tersebut dilarang dalam syariah. 2) transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar adanya. 3) tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah. 4) pihak al-badar sendiri tidak memfasilitasi wisata hiburan yang berbau pornografi hal ini terkait dengan prinsip atau aturan yang ada di hotel al-badar syariah makassar yaitu larangan adanya aktifitas hiburan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Al-badar syariah Makassar, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. hotel al-badar syariah belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI No.108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah seperti,hotel al-badar syariah belum memiliki sertifikat halal MUI dan dalam pelaksanaan transaksi pelayanannya masih menggunakan bank konvensional.akan tetapi untuk peraturan lain sudah sesuai dengan fatwa seperti hotel al-badar syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila,menyediakan fasilitas,peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah,termasuk fasilitas bersuci,pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah dan memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Tinjauan Perhotelan Syariah Tentang Praktik Pelaksanaan Hotel al-Badar Syariah Makassar.sudah sepenuhnya melakukan atau praktik dalam hal ini pihak hotel al-badar sendiri telah memenuhi standar yang sesuai dengan pedoman dalam fatwa dsn mui no 108,dan pihak hotel sendiri memiliki aturan aturan terkait dengan tamu dan sebagainya dan pihak hotel tersebut telah memiliki izin berbadan hukum sesuai dengan pedoman hotel syariah.dan juga hotel al badar itu sendiri punya aturan tersendiri bagi tamu yang ingin memakai jasa nya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul “Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar”, maka saran yang penelitian berikan yaitu:

1. Sebagai hotel yang berbasis syariah dan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya seharusnya hotel al-badar mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan SHJ (sistem jaminan halal) kepada LPPOM MUI dan menetapkan hasilnya, guna untuk menjamin kehalalan produk yang digunakan.
2. Sebagai hotel yang berbasis syariah dan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya seharusnya hotel al-badar syariah menyegerakan mendaftarkan usaha pariwisatanya untuk mendapatkan sertifikat pengusaha perhotelan.
3. Sebagai hotel yang berbasis syariah dan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya seharusnya hotel al-badar syariah menyegerakan untuk mengurus pembayarannya dengan menggunakan lembaga keuangan syariah guna untuk menjauhkan diri dari hal yang diharamkan seperti riba.
4. Khusus bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada permasalahan yang hampir sama atau sejenis dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatawa al-Hindiyah, sebagaimana dikutip dalam *Mausu'ah Fiqhiyah* juz 1
- Alfabeta Widayarni. (2013). Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta. *EKBISI; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. VIII, No. 1, Desember 2013.
Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 7, Jakarta: PT KusmongoroGrafindoSemarang, 1994
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Juz SS29, Jakarta: PT KusmongoroGrafindoSemarang, 1994, h.10
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* [Online]. Tersedia www.dsnmui.or.id.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah., Jakarta : DSN-MUI. 2016
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rinika Cipta, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. 1, 1358 H.

Hilmiyah, Hikmatul Ahmad Ubaidillah, dan Moh. Ah. Subhan ZA,

Ismayanti dan Muslimin Kara. *Analisis Pengelolaan Hotel Al-badar Syariah di Kota Makkasar*, “jurnal disampaikan pada tahun 2017 di Universitas UIN Alauddin Makassar.

Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir al-Jalaluddin*, Dar al Hadits, Kairo, juz 1

Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Kementerian Pariwisata RI edisi 1. (2016). *The Indonesia halal Lifestyle & Bussines*. Indonesia halal Lifestyle April 2016 hlm 67. Jakarta: PT Indonesia HalalLifestyle.

Komar, Rechard. (2014). *Manajemen Hotel*. Jakarta: Grasindo

M. Abdul Mannan, 2010, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Muhamad Muflih, 2006, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Mausu'ah Fikihiyah juz 5, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* juz2 Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1993.

Muharto, Pariwisata Berkelanjutan: *Kombinasi Strategi dan*

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Muslich, Ahmat Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

Muslim bin Hajaj Abu al-Qusyairi an-Nisaburi, *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtashar*, Dar Ihya' at-Turats al-, Arabiy, Beirut Hadits no. 74

[Online], Tersedia: m.republika.co.id/amp_version/mwji0w. [19 Maret 2017].

Pratiwi, Ade Ela. "Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta". Dalam *Jurnal Media Wisata*. Vol. 14 No. 1, 2016, h.345-346.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Pratiwi, Eko Kurniasih. *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta*. Cakrawala, dalam jurnal disampaikan sebagai pemenuhan tugas tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rohadi, dkk. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, 2008, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat. Widyarini, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013.

Sofyan, Riyanto. (2017). *Bisnis Hotel Syariah Berkembang di Jakarta. Republika*

Sulastiyono, Agus. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung:

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Al-Badar Hotel
Hotel Syariah Pertama di Makassar
 Jl. Pengayoman Ruko Mirah 2 No. 11 Makassar
 Telp: 0411-425369 Fax: 0411-421608 Web: www.albadarhotel.com

Bismillahirrahmanirahim

Makassar, 12 Januari 2023

Nomor : 009/SK/IP/I/2023

Kepada Yth :
 DEKAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian


Dengan Hormat,
 Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan Nomor: 5922/S.01/PTSP/2023 kepada mahasiswa :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	MUHAMMAD SADDAM	19.93202.015	Pariwisata Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima dalam hal melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka Penulisan Tugas Akhir di perusahaan kami.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Al-Badar Hotel


 Ahmad Meidian S.E.
 Operational Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 6090/In 39 8/PP 00 9/12/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Cq. Kepala UPT2PT BKPM Pro. Sulawesi Selatan
 Di:
 KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : MUHAMMAD SADDAM
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 08 MARET 2001
 NIM : 19.93202.015
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PARIWISATA SYARIAH
 Semester : VII (TUJUH)
 Alamat : JL. SIBALI NO. 03, KELURAHAN BUKIT INDAH,
 KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108 PADA HOTEL AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 26 Desember 2022
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 12733/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Pimpinan Al-Badar Hotel Syariah Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.6090/In.39.8/PP.00.9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD.SADDAM
Nomor Pokok	: 19.93202.015
Program Studi	: Pariwisata Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108 PADA HOTEL ALBADARSYARIAH MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Januari s/d 10 februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Wakil Dekan I Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini

Nama Achmad Meidian

Jabatan Operational Manager

Menyatakan Telah Di Wawancarai Oleh

Nama muh saddam

Nim 19.93202.015

Jurusan Pariwisata Syariah

Judul Penelitian Implementasi Fatwa Dsn Mui No 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Waktu Penelitian : Januari 2023

Demikian Surat Keterangan Ini di Buat Dengan Sesungguhnya Untuk di Pergunakan Sebagaimana
Mestinya

Makassar 13 Januari 2023

Informan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini

Nama Riswantp

Jabatan Staff fo

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama Muh Saddam

Nim.19.93202.015

Jurusan Pariwisata Syariah

Judul Penelitian Implementasi Fatwa Dsn Mui No 108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Waktu Penelitian Januari 2023


Demikian Surat Keterangan Ini Di Buat Dengan Sesungguhnya Umtuk di Pergunakan Sebagaimana Mestinya

Makassar 13 januari 2023

Informan











	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> <p>PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD SADDAM

NIM : 19.93202.015

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PARIWISATA SYARIAH

JUDUL : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108 PADA
HOTEL AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR

Instrumen Penelitian

A. Interview Penelitian

1. Subyek Penelitian

- a. Apa kelebihan Hotel al-badar syariah dibanding dengan hotel pada umumnya ?

- b. Bagaimana pihak hotel menanggapi tanggapan masyarakat tentang *image* negatif sebuah hotel? Bagaimana cara pihak hotel mengubah *mainset* masyarakat terhadap *image* hotel?

B. Interview Terfokus

1. Interview terfokus mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh Hotel Al-badar syariah Makassar ?

- a. Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel al-badar syariah makassar ?
- b. Peraturan apa saja yang berlaku bagi karyawan hotel?
- c. Bagaimana pihak Hotel al-badar syariah menciptakan nuansa Islami di lingkungan hotel?
- d. Apakah Hotel al-badar syariah makassar sudah memiliki berbadan hukum?

2. Penerapan Prinsip-prinsip syariah pada Hotel Al-badar syariah Makassar?

- a. Apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel al-badar syariah makassar ?
- b. Bagaimana pihak Hotel al-badar syariah makassar mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan Hotel albadar syariah makassar?

TRANSKRIP WAWANCARA

- Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Al-Badar syariah makassar?

Terlebih dahulu Terlebih dahulu memperlihatkan buku nikah jika tidak ada buku nikah maka bisa memperlihatkan KTP nya dengan alamat yang sama tapi harus KTP Elektrik. Jika tidak ada KTP dengan Alamat yang sama maka bisa memperlihatkan foto nikah, jika tidak ada foto nikah maka tidak diberi izin untuk menginap.

- Peraturan apa saja yang berlaku untuk para karyawan/i Hotel ?

Melalui wawancara dengan kak ahmad medin bahwasanya karyawan dan karyawan/i telah menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah.

Kriteria-kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut :

Syiar dan tampilan, Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang “ dipajang” dibagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel.

- bagaimana pihak hotel menciptakan nuansa islami di lingkungan Hotel?

Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga dituliskalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang

menjemukan. Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati. Fasilitas, Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Kita juga punya adzan reminder disetiap koridor kamar , diwaktu sholat akan bunyi disetiap koridor.

- Apakah hotel al-badar syariah Makassar sudah memiliki berbadan hukum?
Untuk terkait apakah hotel al badar memiliki berbadan hukum itu sendiri,dalam hal ini pihak hotel al-badaar telah memiliki izin berbadan hukum.
- apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel Al-Badar?

Kalau untuk masalah kendala kembali lagi ke penghuni hotel. Kami juga di Hotel Al-Badar Syariah Makassar bukan juga memilih-milih tamu dan bukan juga istiahnya kami menolak Rezeki , tapi itu sudah ada dalam peraturan Hotel Al-Badar Syariah Makassar dan kemauan dari owner Hotel Al-Badar Syariah Makassar

Kendala kembali lagi ke masalah ekspansif . tingkatan ekspansif Hotel Al-Badar Syariah lebih rendah dibandingkan dengan hotel konvensional. Dikarenakan kami memfilter semua tamu artinya kami tidak menerima semua tamu.

- Bagaimana pihak Hotel al-badar syariah makassar mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan Hotel al-badar syariah makassar?

Kalau untuk marketing di Hotel Al-Badar Syariah, melakukan promosi itu

hanya melalui sosial media yakni Instagram dan seperti yang kita tahu sekarang bahwasanya sosial media sudah berkembang pesat dan rata-rata tamu yang menginap di hotel al-Badar Syariah Makassar ketika check-in atau sudah pernah menginap di hotel al-Badar Syariah maka mereka merekomendasikan kepada teman atau sanak saudara mereka untuk menginap di hotel Al-Badar Syariah Makassar istilahnya dari mulut ke mulut. Untuk booking hotel sendiri rata-rata tamu biasanya booking lewat WhatsApp.

- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila, apakah sudah diterapkan di hotel ini?

Tentu kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan dan sebagainya. Biasanya juga hotel ada menyediakan tempat Pijat, untuk di Hotel Al-Badar sendiri tidak menyediakan yang seperti itu tetapi jika ada tamu yang ingin pijat bisa cari tempat lain.

- apakah makanan dan minuman yang disediakan Hotel Al-Badar sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?
untuk di hotel Al-Badar sendiri hanya room only, jadi tidak ada sarapan.
- Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, apakah sudah ada?
fasilitas yang disediakan yaitu, Mushollah, Al-Qur'an dan sejadah di setiap kamar.

Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut :

- a. Wajib ada masjid atau mushollah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan

fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel

b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu sholat di setiap kamar .

c. Dikamar mandi disediakan keran Wudhu

d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan magrib menghidupkan mesjid atau mushollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

➤ Apakah hotel syariah wajib menggunakan lembaga keuangan syariah?

Kalau masalah wajib, untuk di hotel Al-Badar tidak karena disini tidak menggunakan lembaga keuangan syariah, kami juga tidak memakai lembaga keuangan atau konsultan dan lain sebagainya. Kalau untuk penyimpanan uang kami refrensikan ke bank syariah

BIODATA PENULIS



Muhammad Saddam lahir pada tanggal 08 Maret 2001, di Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari pasangan Muh.husein dan Harjuning. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 53 Parepare.pada tahun 2007. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 9 Parepare dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Parepare dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), prodi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi. Penulis mengajukan skripsi berjudul “Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar” semoga skripsi penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan.